



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR : 03/HK.03.01-Kpt/5317/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Peyelanggara SPIP;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Edaran Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/2017 perihal Peyelanggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kendali Untuk KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,


Adi Gmbu Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR: 03/HK.03.01-Kpt/5317/KPU-
 Kab/V/2021
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
 PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SATGAS
1	Lucia N.M. Piranyawa, ST	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Sagabulang,SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R. Landuwulang, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
6.	Pura Pajangu, SH NIP.197604062007101001	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Adi Umbu Lepa, SE NIP.197905092010011008	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Umbu Jua NIP.196608151990031011	Kasubag Umum,Keuangan dan Logistik	Sekretaris
9.	Felix K.U.Djuka, S.Ap NIP.197602251999031006	Kasubag Program dan Data	Anggota
10.	Prasasti Padmasari,A.Md NIP.198702262009022006	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Jessi Lidia Riwu, A.Md NIP.198605292014022004	Staf Umum,Keuangan Dan Logistik	Anggota

12.	Anna Irmina Nahak,S.Pn NIP.199507252019032015	Staf Umum,Keuangan Dan Logistik	Anggota
13.	Ekky Melynda Agnestasia, S.Kom NIP.19950825201903023	Staf Program dan Data	Anggota
14.	Kristogonus Boro,S.Ip NIP.199101012019031008	Staf Umum,Keuangan Dan Logistik	Anggota
14.	Cahyo Widyanto,SH NIP.199204142020121006	Staf Hukum	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd


LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,


Adi Umhu Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/5317/Kab/V/2021
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
 PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Menyusun Kebijakan Pengendalian SPIP. 2. Mengarahkan pelaksanaan tugas SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana Tindakan yang telah disusun. 3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas SPIP.
2.	Penanggung jawab	1. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan pelaksanaan SPIP. 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas pelaksanaan SPIP. 3. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP. 4. Memantau pengendalian SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
3.	Ketua	1. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. 2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. 4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring pelaksanaan SPIP pada tim kerja. 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada penanggung jawab.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP. 2. Menfasilitasi pelaksanaan SPIP. 3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan SPIP. 4. Mempelajari Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP. 5. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka pelaksanaan SPIP.
5.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian. 2. Melakukan pengisian kartu kendali pada Sub bagian masing-masing. 3. Melakukan pemantauan dan pelaporan SPIP.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umou Leka

NIP. 19790509-201001 1 008